

**PENGARUH ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI DAN
TRANSPARANSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
(Studi Pada Perangkat Daerah TP2DD)**

Dian Savitri Usman¹, Rudin M², Muhammad Darma Halwi³

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido
Palu Jl. DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu,
Sulawesi Tengah
Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh elektronifikasi transaksi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, serta menganalisis pengaruh elektronifikasi transaksi dan transparansi secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi linier berganda yang diolah menggunakan *program Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS) versi 25. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 82 responden yang berasal dari perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial elektronifikasi transaksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, dan transparansi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Secara simultan, elektronifikasi transaksi dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai yang didukung oleh transparansi pengelolaan keuangan daerah mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta optimalisasi penerimaan daerah.

Kata Kunci: Elektronifikasi Transaksi, Transparansi, Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the effect of transaction electronification on the Local Own-source Revenue (PAD) of Central Sulawesi Province, to examine and analyze the effect of transparency on the Local Own-source Revenue (PAD) of Central Sulawesi Province, as well as to analyze the simultaneous effect of transaction electronification and transparency on the Local Own-source Revenue (PAD) of Central Sulawesi Province. The type of research used is quantitative research. The data analysis methods employed include descriptive statistics, validity test, reliability test, classical assumption tests, and multiple linear regression analysis processed using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 25. Hypothesis testing was conducted using the t-test (partial) and F-test (simultaneous). Data were collected through the distribution of questionnaires to respondents. The number of respondents in this study was 82, originating from regional apparatus in Central Sulawesi Province. The research results show that partially, transaction electronification has a positive and significant effect on the increase of Local Own-Source Revenue (PAD) of Central Sulawesi Province, and transparency also has a positive and significant effect on the increase of Local Own-Source Revenue (PAD) of Central Sulawesi Province. Simultaneously, transaction electronification and transparency have a positive and significant effect on the increase of Local Own-Source Revenue (PAD) of Central Sulawesi Province. This indicates that the implementation of a cashless transaction system supported by transparency in regional financial management can enhance effectiveness, efficiency, and the optimization of regional revenue.

Keywords: Transaction Electronification, Transparency, Local Own-Source Revenue, Local Government.

A. PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi keharusan agar daerah tidak

bergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab. Sistem transaksi berbasis elektronik diharapkan mampu mendukung pencatatan keuangan yang akurat dan real time, sehingga meningkatkan kualitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹

Namun demikian, dalam praktiknya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti risiko inefisiensi administrasi, keterbatasan pengawasan, serta potensi kebocoran penerimaan daerah. Sistem transaksi pendapatan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi secara digital dan transparan berpotensi menimbulkan keterlambatan pencatatan, ketidakakuratan data, serta lemahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan regulasi dan implementasi di lapangan.²

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, pemerintah pusat, melalui Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, mengamanatkan pembentukan keanggotaan, uraian tugas, dan mekanisme kerja tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah provinsi dan tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah kabupaten/kota. Yang kemudian di teruskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 56 Tahun 2023

¹ Fahrinda, Y., Giyanto, B., & Asropi, A. (2024). Strategi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 328-335.

² Ginting, A. A., Pandiangan, D. Y., Napitupulu, M. S., & Sianturi, M. K. (2018). Pengaruh Jumlah Wisatawan Pada Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi Tahun 2012-2016. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 16-25

tentang tim percepatan dan perluasan digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta tata cara Implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah. Dengan harapan, segera dilakukan percepatan pelaksanaan *E Government* dengan memanfaatkan Digitalisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kini dikenal dengan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang merupakan upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja daerah dari cara tunai menjadi nontunai. Kemudian sesuai dengan penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 56 Tahun 2023 pada pasal 8 menyebutkan bahwa ETPD dilaksanakan pada transaksi pendapatan daerah salah satunya adalah transaksi retribusi Daerah.³

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 977/471/BAPENDA-G.ST/2022 tentang Peta Jalan Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai dasar pelaksanaan ETPD khususnya pada proses transaksi Pendapatan Daerah. Pada saat ini, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah bersama PT. Bank Sulteng melakukan sosialisasi pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai. Sistem yang digunakan merupakan program dari PT. Bank Sulteng yang berkerjasama dengan vendor IT dalam mengelola sistem pembayaran non tunai.⁴

³ Budiayana, T., Warkini, N., Yuliawati, R., Hendarsah, Y., Dartum. (2024). Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik*. 9 (1).

⁴ Djalil, R. (2018). Ketergantungan Pemda Atas Dana Perimbangan Sangat Tinggi. *Berita Online: Antara New Jawa Timur*. Diakses tanggal, 12. Rendah. Kompas.Com.

Direktur Operasional PT Bank Sulteng, Ramiyatie, mengatakan, inti dari kerja sama tersebut adalah terkait upaya Bank Sulteng untuk membantu pemda dalam meningkatkan PAD. Dalam hal ini, kata dia, pendapatan daerah itu, termasuk dari pajak dan retribusi bisa langsung masuk ke rekening bank, sehingga tidak ada kebocoran anggaran dan tentunya transparan. mengatakan bahwa bahwa sistem pembayaran yang efisien dan transparan dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.⁵

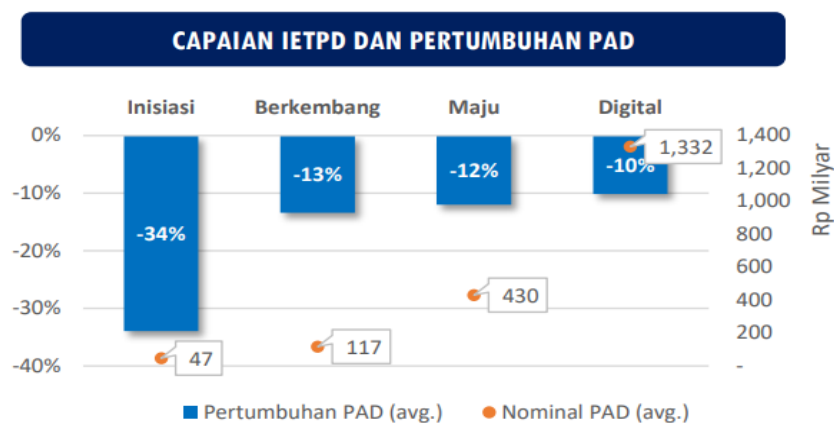
Hal ini tentunya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan pendapatan daerah. Regulasi ini menekankan pentingnya penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan, terintegrasi, dan berbasis teknologi informasi guna mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan ETPD diarahkan untuk mentransformasi sistem transaksi pendapatan dan belanja daerah dari metode tunai menjadi non-tunai melalui pemanfaatan teknologi informasi, dengan tujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pemanfaatan teknologi, inovasi produk, serta pengembangan saluran distribusi dalam implementasi ETPD dapat menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih andal, sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan pemerintah daerah

⁵ Hamzah, M., Surahman, F., Abudrahman, Basyarahi, A. (2024). Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah. *Relawan Jurnal Indonesia*. 5 (2). 200-221

(Bank Indonesia, 2020). Transaksi keuangan berbasis elektronik memungkinkan pencatatan yang rapi dan mudah ditelusuri, meminimalkan risiko kebocoran dana, dan meningkatkan potensi penerimaan pajak serta retribusi sehingga mewujudkan prinsip *good governance*. yaitu meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah yang dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁶

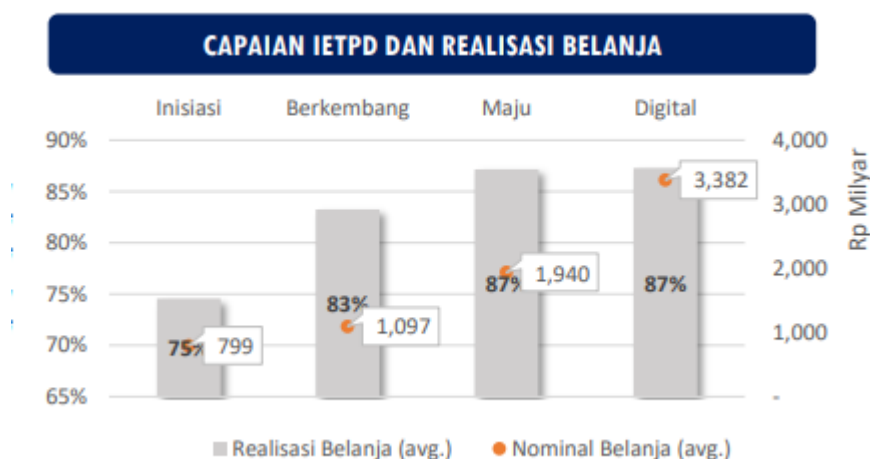
Dari hasil Rapat Diseminasi Kebijakan Penerapan Transaksi Non Tunai yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia pada bulan Mei Tahun 2021 di Jakarta, terdapat perbedaan tingkat Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) antar daerah. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan ETPD dan transparansi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum sepenuhnya optimal dan merata. Terlihat pada Hasil Pemetaan Daerah Berdasarkan Grafik Capaian IETPD dan Pertumbuhan PAD serta pada Grafik Capaian IETPD dan Realisasi Belanja.



Sumber : Bank Indonesia, 2021

⁶ Krina, Loina Lalolo. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dan Partisipasi. Jakarta.

Gambar 1.1 Grafik Capaian IETPD dan Pertumbuhan PAD Tahun 2021



Sumber : Bank Indonesia, 2021

Gambar 1.2 Grafik Indeks ETPD dan Realisasi Belanja

Dari gambar 1.1 dan 1.2 Grafik Indeks ETPD Tahun 2021, terdapat 91 Pemerintah Daerah dalam kategori digital, 245 Pemerintah Daerah kategori Maju, 200 Pemerintah Daerah Kategori Berkembang dan 6 Pemerintah Daerah dalam kategori Inisiasi. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Daerah dengan capaian IETPD yang lebih Tinggi Cenderung Mengalami Kontraksi PAD yang lebih rendah.
2. Daerah dengan Capaian IETPD yang lebih Tinggi Cenderung memiliki realisasi Belanja yang lebih tinggi.

Meskipun berbagai regulasi dan kebijakan terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan transparansi telah ditetapkan dan mulai diimplementasikan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan. Perbedaan capaian Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) antar daerah mengindikasikan bahwa

efektivitas penerapan ETPD dan transparansi belum merata dan belum sepenuhnya memberikan dampak optimal terhadap peningkatan PAD. Berikut terlampir Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Sulawesi Tengah dari tahun 2020-2025.⁷

Berdasarkan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2023–2025, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada penggunaan pembayaran non tunai, khususnya sejak tahun 2024, yang menunjukkan semakin masifnya penerapan elektronifikasi transaksi dalam pengelolaan penerimaan daerah. Perubahan pola pembayaran ini diduga tidak hanya berdampak pada efisiensi proses pembayaran, tetapi juga berpotensi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian mengenai pengaruh elektronifikasi transaksi dan transparansi terhadap Pendapatan Asli Daerah guna mengetahui sejauh mana penerapan sistem pembayaran non tunai mampu mengoptimalkan penerimaan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis **“Pengaruh Elektronifikasi Transaksi dan Transparansi terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Studi pada Perangkat Daerah TP2DD)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut ini rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini :

1. Apakah elektronifikasi transaksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah ?

⁷ Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3. Hal 305-360.

2. Apakah transparansi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kausalitas. Menurut Sugiono bahwa hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat.⁸ Ada variabel independen (variabel yang memengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian deskriptif kausalitas bertujuan untuk memahami variabel yang memengaruhi (independen) dan variabel yang merupakan akibat (dependen). Variabel independen dalam penelitian ini adalah Elektronifikasi Transaksi dan Transparansi sedangkan Variabel dependen penelitian ini adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi penelitian ini bertempat di instansi Pemerintah Daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (TP2DD), pemilihan lokasi ini didasarkan pada data dan informasi yang dibutuhkan relevan dengan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan elektronifikasi transaksi, transparansi dan pendapatan asli daerah. Waktu penelitian selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Agustus sampai dengan September 2025.

⁸ Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta.

D. PEMBAHASAN

Informasi Umum Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang terletak di kawasan Indonesia bagian tengah dan berada di Pulau Sulawesi. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki posisi yang strategis karena berada pada jalur penghubung antarprovinsi di Pulau Sulawesi serta memiliki akses langsung ke wilayah perairan Teluk Tomini dan Selat Makassar. Ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kota Palu, yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan pelayanan publik. Provinsi Sulawesi Tengah terletak pada koordinat antara 0°20' Lintang Utara – 3°50' Lintang Selatan dan 119°45' – 124°22' Bujur Timur. Wilayah ini memiliki kondisi topografi yang beragam, terdiri atas wilayah pesisir, dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan, yang memengaruhi pola pembangunan dan pemerataan infrastruktur di daerah.⁹

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan dan mengelola sumber daya daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, termasuk dalam aspek pengelolaan pendapatan daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance* yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰

⁹ Widodo, H. (2024). Revolusi Pengelolaan Keuangan: Dampak Transaksi Non-Tunai di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(3), 13-13.

¹⁰ Umami, R. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 96-105

Sejak diberlakukannya desentralisasi fiskal dan digitalisasi layanan publik, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui modernisasi administrasi serta peningkatan akses dan kualitas informasi yang disediakan kepada masyarakat. Sebagai bagian dari transformasi digital pemerintahan, upaya tersebut mencakup pengembangan sistem informasi keuangan daerah dan layanan digital untuk mendukung transparansi pengelolaan keuangan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan risiko kebocoran penerimaan daerah.

Peningkatan kualitas layanan publik yang berbasis digital serta keterbukaan informasi diharapkan dapat mendorong kepercayaan publik, memperkuat kepatuhan masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Berikut data penerimaan PAD dalam bentuk tunai dan non tunai dalam tiga tahun terakhir.

1. Pengaruh Elektronifikasi Transaksi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Elektronifikasi Transaksi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan Elektronifikasi Transaksi, maka semakin besar pula potensi Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh pemerintah daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Elektronifikasi Transaksi memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Sistem transaksi non tunai memungkinkan seluruh penerimaan daerah baik pajak maupun retribusi tercatat secara otomatis, real time, dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah. Kondisi ini berdampak

langsung terhadap peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, serta optimalisasi pendapatan lainnya.¹¹

Sinulingga mengungkapkan *elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD)* merupakan bagian dari transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah yang menjadi agenda strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Transformasi ini memperkuat ekosistem digital pemerintahan lokal serta mempercepat pemungutan pajak dan retribusi melalui sistem pembayaran digital. Implementasi ETPD di Provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat tata kelola pendapatan daerah seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pengawasan keuangan.¹²

Penerapan kanal pembayaran digital seperti perbankan, QRIS, mobile banking, dan sistem pembayaran elektronik lainnya mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak karena proses pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Hal ini sejalan dengan ungkapan Suryanto (2025) yang menyebutkan Implementasi digitalisasi pembayaran dalam pengelolaan keuangan publik berdampak pada efisiensi administrasi, percepatan transaksi dan penguatan pengendalian internal, yang merupakan bagian dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan pemerintahan. Dengan berkurangnya transaksi tunai, potensi kebocoran penerimaan daerah dapat ditekan, sehingga penerimaan PAD menjadi lebih optimal. Selain itu, integrasi sistem pembayaran

¹¹ Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No. 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan

¹² Silaban, A. C., & Purba, H. (2020). The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance On Tax Avoidance. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 6(1), 23-34.

dengan sistem informasi keuangan daerah memungkinkan pemerintah daerah melakukan monitoring penerimaan secara real time, yang berdampak pada peningkatan kualitas pengendalian internal serta pengambilan kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran. bagian dari peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan pemerintahan.

Pada indikator ketiga dan keempat mengenai Pemanfaatan kanal pembayaran non tunai terintegrasi dengan sistem informasi keuangan menunjukkan nilai tertinggi dari jawaban responden. Hal ini disebabkan karena saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memanfaatkan kanal pembayaran digital yang terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah. Implementasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal perbankan, QRIS, serta sistem elektronik lainnya telah terhubung langsung dengan sistem pengelolaan keuangan daerah. Integrasi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis, pelaporan penerimaan yang lebih akurat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pengawasan penerimaan daerah secara real time. Integritas ini sesuai dengan hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Suryanto (2025) dimana Implementasi digital payment system dalam pengelolaan keuangan publik berpengaruh signifikan terhadap efisiensi administrasi, percepatan transaksi, dan penguatan kontrol internal, serta meningkatkan transparansi melalui pelacakan transaksi secara real-time.

Pada indikator pertama mengenai pernyataan Pemda mulai menerapkan non tunai dengan infrastruktur terbatas menunjukkan jawaban terendah responden dari ketiga pernyataan lainnya. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi tersebut sudah mulai ditinggalkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahap awal penerapan Elektronifikasi Transaksi, keterbatasan

infrastruktur seperti jaringan internet, sistem aplikasi, serta kesiapan sumber daya manusia memang menjadi kendala utama. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur digital, baik melalui kerja sama dengan perbankan daerah, peningkatan jaringan sistem informasi, maupun dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan Bank Indonesia. Oleh karena itu, responden menilai bahwa penerapan Elektronifikasi Transaksi di Sulawesi Tengah tidak lagi berada pada tahap awal dengan infrastruktur terbatas, sehingga indikator ini memperoleh nilai paling rendah. Kondisi geografis Sulawesi Tengah yang memiliki wilayah luas dan karakteristik daerah pegunungan serta wilayah terpencil juga turut memengaruhi persepsi responden terhadap keterbatasan infrastruktur, khususnya pada wilayah tertentu yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan digital.¹³

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyentin Zahra (2024), dimana berdasarkan hasil riset variabel Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Transaksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel Literasi Keuangan. Implementasi program ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah) merupakan Langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta untuk memperkuat pengelolaan dana Pemda dengan menjunjung transparansi dan *good governance*. Dukungan yang terus diberikan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia terhadap program ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi

¹³ Rizki Kurniasari, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening", Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol.10. No.3, Maret 2021, hlm 4

lokal dan akses keuangan, tetapi juga untuk mempercepat dan mempermudah proses pembayaran bagi Masyarakat.

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan ini menegaskan bahwa keterbukaan pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyampaikan informasi publik memiliki peran strategis dalam mendorong optimalisasi penerimaan daerah. Transparansi tidak hanya berfungsi sebagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kepercayaan publik dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah. Dalam konteks tata kelola keuangan publik, transparansi informasi anggaran dan perpajakan menjadi aspek penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan anggaran yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.¹⁴

Variabel transparansi dalam penelitian ini diukur melalui lima indikator utama, yaitu penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, kejelasan dan keterbacaan informasi, mekanisme pengaduan, serta partisipasi umpan balik masyarakat. Kelima indikator tersebut merepresentasikan sejauh mana pemerintah daerah mampu menerapkan keterbukaan informasi

¹⁴ Hamzah, M., Surahman, F., Abudrahman, Basyarhi, A. (2024). Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah. *Relawan Jurnal Indonesia*. 5 (2). 200-221

publik secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan penyampaian informasi, tetapi juga mencerminkan kualitas penyajian informasi yang mudah dipahami, dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, serta didukung oleh saluran komunikasi yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Hamzah *et, al* menyebutkan Transparansi anggaran publik merupakan prasyarat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, karena keterbukaan informasi memungkinkan publik untuk mengetahui proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran secara jelas dan akuntabel.¹⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tertinggi jawaban responden terdapat pada pernyataan kedua, yaitu instansi menyediakan layanan penjelasan yang lengkap dan jelas mengenai hal yang dibutuhkan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya memberikan penjelasan yang memadai terkait layanan publik, khususnya dalam bidang perpajakan dan retribusi daerah. Penjelasan tersebut umumnya disampaikan melalui website resmi pemerintah daerah, media sosial instansi, pusat layanan informasi, serta melalui petugas pelayanan di kantor perangkat daerah. Kejelasan informasi mengenai prosedur pembayaran, besaran tarif, dasar hukum, dan batas waktu pembayaran menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih tertib.¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Hartono, B., & Purnomo, S. (2011). Analisis Ekonomi Rumahtangga Peternak Sapi Potong Di Kec. Damsol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. *TERNAK TROPIKA Journal of Tropical Animal Production*, 12(2), 60-76

Selain itu, nilai tertinggi berikutnya juga terdapat pada pernyataan keenam, yaitu tulisan, tampilan, atau format informasi mudah dibaca tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Hal ini menunjukkan bahwa aspek keterbacaan informasi telah menjadi perhatian pemerintah daerah. Penyajian informasi yang sederhana, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, serta tampilan digital yang lebih sistematis membantu masyarakat memahami informasi layanan tanpa harus melalui proses birokrasi yang rumit. Transparansi pelayanan publik tidak hanya diwujudkan dalam penyediaan informasi, tetapi juga melalui penyajian informasi yang jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh masyarakat sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pengawasan kinerja layanan public.¹⁷

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa nilai terendah responden terdapat pada pernyataan kesembilan, *yaitu* instansi memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau masukan terkait layanan yang diberikan. Rendahnya penilaian pada indikator partisipasi umpan balik mengindikasikan bahwa meskipun transparansi informasi telah berjalan cukup baik, namun mekanisme komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan masyarakat masih belum optimal. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan saluran pengaduan yang aktif, kurangnya sosialisasi mekanisme penyampaian aspirasi, serta belum maksimalnya pemanfaatan kanal digital pengaduan secara terintegrasi. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh karakteristik wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki cakupan geografis

¹⁷ Taufiq, M., Nursansiwi, D. A., Hidayat, R. (2024). Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi. *Panrita Abdi*. 8 (1). 194-204

luas dan tingkat literasi digital masyarakat yang beragam. Tidak seluruh masyarakat memiliki akses yang sama terhadap layanan digital, sehingga partisipasi publik dalam menyampaikan umpan balik masih relatif rendah. Selain itu, persepsi masyarakat bahwa masukan yang disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti juga dapat memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Suryanto (2025) yang menjelaskan bahwa keterbukaan informasi publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, mampu memperkuat akuntabilitas serta mendorong efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Selain itu, penelitian oleh Budiyanita *et al.* menegaskan bahwa transparansi pelayanan publik melalui penyediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan mudah dipahami dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa transparansi merupakan faktor fundamental dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui peningkatan kepercayaan publik, kepatuhan masyarakat, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tengah.¹⁸

¹⁸ Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan terkait pengaruh elektronifikasi transaksi dan transparansi terhadap pendapatan asli daerah provinsi sulawesi tengah, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh Elektronifikasi Transaksi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Penerapan Elektronifikasi Transaksi melalui penggunaan transaksi non tunai, pemanfaatan berbagai kanal pembayaran digital, serta integrasi sistem pembayaran dengan sistem informasi keuangan daerah mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah.
2. Terdapat pengaruh transparansi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah. Transparansi yang ditunjukkan melalui penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, serta penyajian informasi yang mudah dibaca dan dipahami masyarakat berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

F. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka berikut ini merupakan beberapa saran yang diajukan oleh penulis:

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah disarankan untuk terus meningkatkan penerapan Elektronifikasi Transaksi

Pemerintah Daerah (ETPD), memperkuat implementasi ETPD melalui pengembangan infrastruktur digital, integrasi sistem keuangan, serta perluasan kanal pembayaran non-tunai agar implementasi ETPD dapat berjalan optimal dan merata. (2) Peningkatan transparansi perlu dilakukan melalui penyediaan informasi keuangan yang mudah diakses, jelas, dan akuntabel bagi Masyarakat. Sehingga Masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengajukan pendapat dan masukan terkait layanan yang diberikan. (3) pengelola keuangan daerah dan auditor diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap system transaksi digital guna mencegah potensi kebocoran PAD serta pemerintah daerah mampu mengelola sumber-sumber pendapatan yang sah secara transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, Hardani et al. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
- Allen J. Scott, 2000. The Cultural Economy of Paris. International Journal of Urban and Regional Research, Wiley Blackwell, vol. 24(3), pages 554- 566, 0
- Andrianto, Nico.2007. Good e-Governance: Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui e-Government.Malang: Bayumedia Publishing.*
- Anggoro, Damas Dwi. (2019). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Malang: UB Press.
- Anggoro, Damas Dwi. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Kebijakan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.* Universitas Brawijaya Press, 2023. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Budiyana, T., Warkini, N., Yuliawati, R., Hendarsah, Y., Dartum. (2024). Peran Transparansi dan Akuntabilitas dalam

- Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Studi Administrasi Publik*. 9 (1).
- Djalil, R. (2018). Ketergantungan Pemda Atas Dana Perimbangan Sangat Tinggi. *Berita Online: Antara New Jawa Timur*. Diakses tanggal, 12. Rendah. Kompas.Com.
- Fahrinda, Y., Giyanto, B., & Asropi, A. (2024). Strategi Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kota Tangerang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(3), 328-335.
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Ginting, A. A., Pandiangan, D. Y., Napitupulu, M. S., & Sianturi, M. K. (2018). Pengaruh Jumlah Wisatawan Pada Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Dairi Tahun 2012-2016. *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 16-25.
- Hamzah, M., Surahman, F., Abudrahman, Basyarahi, A. (2024). Transparansi Anggaran Publik Sebagai Kunci Peningkatan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah Daerah. *Relawan Jurnal Indonesia*. 5 (2). 200-221
- Hartono, B., & Purnomo, S. (2011). Analisis Ekonomi Rumahtangga Peternak Sapi Potong Di Kec. Damsol, Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah. *TERNAK TROPIKA Journal of Tropical Animal Production*, 12(2), 60-76.
- Irwansyah, I., & Zega, W. (2023). The Influence of good corporate governance, the role of internal audit, the effectiveness of internal controls and the appropriate of compensation on fraud trends. *International Business and Accounting Research Journal*, 7(1), 37-51.
- Jensen, Michael C. dan W.H. Meckling. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3. Hal 305-360.

Kemenko Perekonomian. (2022). *Sinergitas Anggota Satgas P2DD dalam Pelaksanaan Implementasi P2DD*.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan

Krina, Loina Lalolo. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta.

Kurniasari, R., & Kurnia, K. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(3).

M., Handayani, & D., Prabowo, S., & (2023). The Challenges and Opportunities of Small-Scale Public-Private Partnership Scheme to Finance Indonesia Local Street Lighting Equipment Projects: The Case of the Madiun Regency. *Ilomata International Journal of Management*, 4(4), 645-662.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Muhtarom, A. (2015). Analisis pad (pendapatan asli daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan periode tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9-Halaman.

Muhtarom, A. (2015). Analisis pad (pendapatan asli daerah) terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten lamongan periode tahun 2010-2015. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 9-Halaman.

- Mujahidah, A. Nooriah. (2020). Analisis Perilaku Konsumtif dan Penanganannya. *Indonesian Journal of School Counseling: Theory, Application and Development*. 1(1): 1-10.
- Mustafa, M., Bard, D., Bhimji, W., Lukić, Z., Al-Rfou, R., & Kratochvil, J. M. (2019). CosmoGAN: creating high-fidelity weak lensing convergence maps using Generative Adversarial Networks. *Computational Astrophysics and Cosmology*, 6(1), 1.
- Nawawi, Juanda, 2017. Desentralisasi dan Kinerja Pelayanan Publik. Makassar: Percetakan Laphas Makassar.
- Nofianti, L. (2015). Ringkasan Buku PUBLIC SECTOR GOVERNANCE Pada Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026*.
- Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018)
- Riyentin Zahra Pengaruh implementasi kebijakan EPTD terhadap PAD sebagai upaya mengukur tingkat literasi keuangan di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*. Universitas Lampung, 2024
- Rizki Kurniasari, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol.10. No.3, Maret 2021, hlm 4
- Rosadi, A., Hanifa, A., & Respati, D. (2023). Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah.
- Santoso, H. (2011). Peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah bagi pustakawan. *Universitas Negeri Malang*.

- Sedarmayanti. (2019). Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negri Sipil Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Silaban, A. C., & Purba, H. (2020). The Effect Of Corporate Social Responsibility Disclosure And Corporate Governance On Tax Avoidance. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 6(1), 23-34.
- Sinulingga, E.N. (2025). Inovasi Manajemen Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). *Matra Pembaruan*. 9 (1). 17-28
- Sugiyono (2019), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Edisi ke-2 Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, S. (2025). Digitalisasi Pembayaran dalam Pengelolaan Keuangan Publik: Strategi Eisiensi dan Transparansi. *Jurnal Agregasi*. Padang: Universitas Andalas Press.
- Tandiontong Mathius. 2016. Kualitas Audit dan Pengukurannya. Bandung: Alfabeta.
- Taufiq, M., Nursansiwi, D. A., Hidayat, R. (2024). Belajar Reflektif Keterbukaan Informasi Publik di Desa Berbasis Prinsip Kepemerintahan Melalui Transparansi. *Panrita Abdi*. 8 (1). 194-204
- Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PERMENPANRB) No. 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.
- Umami, R. (2020). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Manajerial. *Jak (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 96-105.

Widodo, H. (2024). Revolusi Pengelolaan Keuangan: Dampak Transaksi Non-Tunai di Indonesia. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1(3), 13-13.